



PENGADILAN NEGERI SIBOLGA KELAS II

Jln. Padangsidempuan Nomor 06 Kota Sibolga, Telp/Fax. 0631-21572
Website: www.pn-sibolga.go.id Email: pnsibolga@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA NOMOR: W2.U9.2115 /KPN/SK/X/2017

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS MEJA I DAN MEJA II KEPANITERAAN PIDANA PADA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

- Menimbang : a. Bahwa Panitera Muda Pidana pengadilan Negeri Sibolga atas nama Lantas Hutabarat, S.H., sebagai petugas Meja 1 Pidana telah memasuki masa pensiun terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2017 sesuai Keputusan Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Nomor: 000013/KEP/GV/13001/17 tanggal 6 Juni 2017.
- b. Bahwa untuk memperlancar tugas Panitera Pengadilan Negeri Sibolga dibidang administrasi Perkara, maka perlu ditunjuk seorang Petugas Meja 1 dan Meja 2 Pidana;
- c. Bahwa Pegawai yang ditunjuk dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai Petugas Meja 1 dan Meja 2 Pidana;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan ;

MEMUTUSKAN



- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS MEJA 1 DAN MEJA 2 PIDANA PADA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA;

KESATU

- : Menunjuk:
- | | |
|--------------------|--|
| 1. Nama | Aslam Irfan Daulay, S.H. |
| NIP | 1972 0923 1992 03 1 002 |
| Pangkat/Gol. Ruang | Penata (III/c) |
| Jabatan | Wakil Panitera / Plt. Panitera Muda Pidana |
| Sebagai | Petugas Meja 1 |
| 2. Nama | Kiky Lerrick Siahaan, S.H. |
| NIP | 1983 1202 2007 04 1 001 |
| Pangkat/Gol. Ruang | Penata Muda (III/a) |
| Jabatan | Panitera Pengganti |
| Sebagai | Petugas Meja 2 |

- KEDUA : Dengan Berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor W2.U9.1786b/KP.07.01/IX/2016 tanggal 1 September 2016 tidak berlaku lagi;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Sibolga,
Pada Tanggal : 6 Oktober 2017
KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA,



MARTUA SAGALA, S.H., M.H.
NIP. 19691023 1990 03 1 005

JP